

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran vital sebagai penopang utama dalam keberlangsungan hidup manusia.. Peranan tanah sebagai penyokong kehidupan merupakan fakta ilmiah yang meyakinkan manusia bahwa tanpa kehadiran tanah, kehidupan di bumi tentu akan terhenti karna secara langsung maupun tidak langsung seluruh makhluk hidup didunia ini sangat tergantung pada eksistensi dan manfaat tanah. Menurut pendapat Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan, tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan¹.

Sejalan dengan hal itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", hal ini berarti negara memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini direpresentasikan sebagai pemerintah Indonesia harus berperan sebagai pengelola dan pemegang kekuasaan atas sumber daya alam, bukan sebagai pemilik yang dapat menggunakan sumber daya tersebut secara sewenang-

¹ Benhard Limbong, "Konflik Pertanahan", Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.

wenang. Pemerintah harus dapat memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan.

Pengaturan mengenai tanah di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda kemudian setelah Indonesia merdeka, Regulasi terkait pertanahan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA bertujuan untuk menghapus dualisme hukum agraria dan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat. UUPA ini mengatur tentang berbagai hak atas tanah dan pendaftaran tanah di Indonesia, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dibawahnya yang menyangkut mengenai pertanahan, Namun, perkembangan kehidupan masyarakat yang terus bergerak sejalan dengan dinamika pembangunan dan tuntutan zaman telah mengakibatkan meningkatnya kompleksitas aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan tanah

Jika kompleksitas ini tidak disertai dengan langkah-langkah pengaturan dan penertiban oleh pihak berwenang atau pemerintah, maka hal tersebut dapat memperburuk permasalahan pertanahan yang ada. Masalah di bidang pertanahan bersifat lintas sektoral, lintas regional, serta bersifat multidimensional. Menurut Sutaryono dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala “Persoalan tanah merupakan persoalan klasik yang terjadi di mana-mana, sebab tanah

memiliki aspek multidimensional. Dari aspek ekonomi tanah dipandang sebagai sarana produksi, sumber hidup, dan kehidupan karena semua manusia di dunia ini berpijak di atasnya. Berkenaan dengan aspek politik, tanah dipandang sebagai basis dalam pengambilan kebijakan dalam proses sosial yang berkembang di masyarakat. Dari kacamata sosial dan budaya tanah dimaknai sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan status sosial dan harga diri dalam masyarakat sekaligus sebagai simbol perkembangan peradaban, budaya, dan eksistensinya. Sisi spiritual, tanah dipandang sebagai harta pusaka yang mampu memberi kekuatan dan perlindungan bagi siapa saja yang menjaganya². Oleh karena sifatnya yang multidimensi tersebut, tanah sering menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antar para pihak dalam masyarakat yang akhirnya menyebabkan perselisihan/sengketa itu muncul, untuk itu diperlukan adanya kepastian hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang marak terjadi didalam masyarakat Indonesia adalah sengketa tanah wakaf.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam yaitu sekitar 87,2% dari seluruh masyarakat Indonesia³, membuat praktik pelaksanaan wakaf sebagai salah satu bentuk amal jariyah dalam umat muslim ini banyak terjadi di Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara menjamin

² Sutaryono, J.Sembiring, Gabriel Triwibawa dan Yuli Mardiyono. Konflik Pertanahan sebuah Kaca Benggala. Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 7 Tahun 3, Yogyakarta. hlm 8, 2002

³Dilansir dari data World Population Review, <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia> Diakses tanggal 21 Maret 2025, jam 18.30 WIB

kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, maka negara memiliki kewajiban konstitusional untuk merumuskan peraturan perundang-undangan serta menetapkan kebijakan yang mendukung terwujudnya pelaksanaan nilai-nilai keimanan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Salah satunya terlihat dari adanya pelaksanaan wakaf di Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai hukum Islam.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan guna kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Adapun dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam praktik perwakafan, terdapat sejumlah istilah penting yang perlu dipahami oleh para pihak yang terlibat maupun oleh masyarakat secara umum. Beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam wakaf dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang saat ini sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 diantaranya:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
5. Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang ditetapkan oleh menteri untuk membuat AIW.

Berdasarkan jenis hartanya wakaf terdiri dari wakaf tunai, wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf sumber daya air, wakaf aset keuangan, dan wakaf sumber daya alam. Umumnya wakaf yang banyak dilaksanakan di Indonesia salah satunya adalah wakaf tanah.


Landasan yuridis pelaksanaan wakaf atas tanah merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa wakaf atas tanah milik yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan akan memperoleh perlindungan hukum sepanjang penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan keagamaan. Berdasarkan

ketentuan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang mengatur tata cara pelaksanaan serta prosedur pendaftaran wakaf atas tanah milik.

Kemudian pengaturan mengenai wakaf diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan diterbitkannya pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Wakaf tanah diatur khusus dalam Pasal 32 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Ketentuan dalam pasal ini mewajibkan pendaftaran tanah wakaf pada kantor pertanahan sebagai syarat untuk diterbitkannya sertipikat wakaf. Pelaksanaan wakaf juga berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Buku III Hukum Perwakafan. Namun secara tata urutan perundang-undangan posisi Kompilasi Hukum Islam lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Tanah wakaf merupakan salah satu bentuk peralihan hak kepemilikan tanah yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Umumnya sumber perolehan tanah wakaf berasal dari peralihan hak atas tanah seperti jual beli, dan tanah hak milik, namun banyak juga tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sejak adanya UUPA dikenal pula istilah hak ulayat yang mana merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat,

seperti desa atau suku. Hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sebagai bentuk hak atas tanah, sepanjang hak tersebut masih dijalankan secara nyata dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan nasional.

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a white building with a steeple. At the bottom, another banner reads "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Provinsi Sumatra Barat sebagai salah satu provinsi yang dikenal akan masyarakat hukum adatnya menjadi salah satu penyumbang perkara tanah ulayat terbesar diakibatkan begitu banyak dan vitalnya peran tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau yang mendiami daerah ini. Tidak terkecuali permasalahan tanah ulayat yang kemudian dialihkan menjadi tanah wakaf. Banyaknya tanah ulayat yang belum terdaftar pada kantor pertanahan namun dialihkan menjadi tanah wakaf tanpa melalui prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian status hukum atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan setiap bidang tanah didaftarkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, peralihan hak atas tanah melalui wakaf yang dilakukan secara konvensional atau di bawah tangan tanpa akta ikrar wakaf yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, semakin memperumit permasalahan pertanahan dan

berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari

Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menurut data dari Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama tahun 2023, luas tanah wakaf di daerah ini mencapai 42,16 Ha, dan masih terdapat sekitar 17% dari total luas tanah wakaf tersebut yang belum memiliki sertifikat wakaf dan belum termasuk tanah wakaf yang tidak terdata oleh Kementerian Agama setempat, umumnya tanah wakaf ini banyak diperoleh dari peralihan hak atas tanah yakni tanah ulayat. Sayangnya diakibatkan tanah ulayat ini banyak yang belum didaftarkan ke kantor pertanahan setempat akhirnya menimbulkan permasalahan ketika tanah tersebut ingin diwakafkan menjadi tanah wakaf.

Salah satunya terjadi pada tahun 2022 pada kasus tanah wakaf Pondok Pesantren Yayasan Pendidikan Darussalam Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang mana dasar perolehan tanah wakaf ini adalah surat pernyataan hak milik dari tanah ulayat nagari yang ditanda tangani oleh penghulu Suku Tanjung, Caniago, dan Malayu yang diketahui oleh KAN, Camat, dan Wali Nagari. Tanah ulayat nagari tersebut belum memiliki sertifikat tanah ulayat namun hendak diwakafkan kepada yayasan pendidikan Darussalam Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya untuk dibuatkan pondok pesantren, setelah dikeluarkannya AIW pihak nadzhir mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Kab. Solok namun tanah tersebut diklaim oleh SMA Negeri 1 Lembang Jaya bahwa sebagian tanah wakaf pondok pesantren tersebut mengambil beberapa bagian dari tanah sekolah tersebut. Setahun kemudian, timbul

masalah lain di mana sebagian tanah wakaf tersebut berdiri di atasnya bekas los pasar sehingga adanya indikasi *overlapping* dengan aset negara dan tanah tersebut juga termasuk kedalam lahan sawah dilindungi (LSD) .

Diakibatkan kendala-kendala tersebut, proses pendaftaran tanah wakaf pondok pesantren sampai sekarang terhambat dan berjalan lambat, dikarenakan alas hak yang kurang kuat maka perlu ditinjau kembali mengenai dasar perolehan tanah wakaf tersebut walaupun akta ikrar wakaf ini sudah dikeluarkan oleh KUA setempat. Berdasarkan kasus tersebut terjadi banyaknya ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari. Persoalan seperti ini banyak terjadi dimasyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah wakaf khususnya yang berasal dari tanah ulayat tersebut. Kemudian adanya sistem adat "*adat salingka nagari*" yang menyebabkan masing-masing nagari memiliki aturan adat yang berbeda dalam menangani persoalan kepemilikan dan pelepasan tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta menjadikannya sebagai fokus dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **"PENDAFTARAN TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT NAGARI (Studi Kasus Konflik Tanah Wakaf Pondok Pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana proses perwakafan tanah wakaf milik pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok?
2. Apa saja hambatan/kendala dalam pendaftaran tanah wakaf pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok dan bagaimana solusi/upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimana akibat hukum dan dampak yang terjadi dalam pendaftaran tanah wakaf pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perwakafan tanah wakaf milik pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan/kendala dalam pendaftaran tanah wakaf pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok dan solusi/upaya penyelesaiannya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan dampak yang terjadi dalam pendaftaran tanah wakaf pesantren Yayasan Darussalam Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan. Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat nagari. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya yang diperoleh dari tanah ulayat nagari serta memberikan masukan dan sumber dalam keilmuan Hukum Agraria khususnya pada proses pendaftaran tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, memberikan sumbangan pemikiran atau pun masukan bagi peneliti lain.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pun dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah untuk pengembangan hukum khususnya mengenai

pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah ulayat nagari agar menghilangkan ambiguitas hukum.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak pemerintah yang mengurus mengenai pendaftaran tanah wakaf.

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum agraria.

e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pemberdayaan pendaftaran tanah wakaf dan memastikan tertib administrasi pertanahan demi mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pihak yang ingin melakukan kegiatan wakaf tanah khususnya dasar perolehannya dari tanah ulayat nagari.

E. Metode Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan

yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁴. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan, diperlukan penerapan metode penelitian yang tepat guna memperoleh data dan sumber informasi yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis⁵.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian

⁴ Soeryono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2010, hlm. 50.

hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder⁶. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data primer

Merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang yang diteliti, khususnya terkait proses pendaftaran tanah wakaf.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan mengikatnya yakni:

a. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

Tahun 1945.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf

d) Kompilasi Hukum Islam

e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Atas Tanah.

g) peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal jurnal hukum dan lain-lain⁷.

c. Bahan-bahan Non Hukum,

Yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain

⁷ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, hlm. 57.

sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti⁸.

d. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data kepustakaan diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, dengan tujuan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan terhadap objek penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data lapangan berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan pendapat yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia serta sumber data tertulis lainnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang relevan dan terkait dengan judul serta permasalahan yang

⁸ *ibid.*, hlm. 47-56.

dirumuskan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode komunikasi yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang umumnya mencakup interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden.

Dalam rangka memperoleh data primer, penelitian ini

menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan para responden sebagai sumber informasi. Wawancara

dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Solok, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten.

Solok, serta masyarakat terkait seperti pihak Pondok

Pesantren Yayasan Pendidikan Darussalam Nagari Koto

Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya,

Kabupaten Solok, pihak pemerintah Nagari Koto Gadang

Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok

dan Penghulu Suku Nagari Koto Gadang Koto Anau.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

A. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dari hasil kegiatan pengumpulan data, lalu dilakukan pemeriksaan data (*editing*), yaitu memastikan bahwa data yang diperoleh

dari wawancara dan studi pustaka sudah relevan, jelas, dan tidak ada kesalahan, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dapat dipahami dengan baik⁹.

B. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yang berarti menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa data yang diperoleh dari pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, serta pengumpulan data, lalu disajikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, dan efektif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dihubungkan dengan teori-teori dan konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian ini¹⁰.



⁹ Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. 1, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 123.

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Cet.1, Setara Press, Malang, hlm.3